

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***

1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 pada Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* agar sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* belum menjabarkan Keluaran (Output) dalam 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* belum sesuai penjabarannya berdasarkan Indikator Keberhasilan sesuai Matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI).

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Perangkat Daerah/Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi, dan
- b. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan peran sertanya dalam percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Untuk memenuhi aspek filosofis (pedoman pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*), sosiologis (meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penurunan *stunting*), dan yuridis (memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024).
- b. Ruang Lingkup dan Objek yang akan diatur meliputi 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta tambahan lampiran Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023-2024 di Peraturan Bupati Percepatan Penurunan Stunting sesuai Matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* pada Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI).

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - 1) Bagi Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagai pedoman dalam percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi; dan
 - 2) Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan peran sertanya dalam percepatan penurunan secara *stunting*.
- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut Percepatan Penurunan Stunting sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

✓ KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL,



4 Drs. SUJARWO, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660425 199102 1 001